

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap telah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* oleh Kepolisian Resort Cilacap (Polres Cilacap), dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dilakukan secara represif dengan memproses tindak pidana yang terjadi sesuai aturan hukum yang berlaku, serta melakukan upaya preventif melalui sosialisasi tentang pemahaman *trafficking* kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap.
2. Penegakan hukum tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap masih terdapat kendala yaitu kendala internal yang berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum yang relatif tidak merata serta kendala eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama kemiskinan dan pendidikan yang rendah yang menjadi faktor penentu tumbuh dan berkembangnya tindak pidana ini.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya apa yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Cilacap (Polres Cilacap) dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* dapat diteruskan dan ditingkatkan, karena tindak pidana *trafficking* ini merupakan tindak pidana yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya. Oleh sebab itu tindak pidana ini akan selalu berkembang sesuai perkembangan masyarakat.
2. Hendaknya institusi kepolisian dan negara pada umumnya memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap kepolisian, khususnya Unit PPA dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* dengan meningkatkan kemampuan anggotanya dan memberikan fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* dapat berjalan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bachsyan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta.

L.M. Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Riduan Syahrani, 1999, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Website

<http://happy-susanto-files.blogspot.com>., Hapy Susanto, *Potret Trafficking di Indonesia*, tanggal 4 September 2009.

<http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg01095.html>., Narwasty Vike Karundeng, *Sosialisasi Penyadaran Isu Trafiking: Apa Itu Trafiking*, tanggal 4 September 2009.

<http://satreskrimkng.blogspot.com>. *Melawan Trafficking*, tanggal 29 Agustus 2009.

<http://www.kabupatencilacap.go.id>., tanggal 19 November 2009.

<http://www.kompas.com>., CM Rien Kuntari dan Khairina, *Perdagangan Manusia*, tanggal 3 September 2009.

<http://www.kompas.com>., Zoemrotin, *Perdagangan Manusia, Pelanggaran HAM Paling Rawan*, tanggal 1 September 2009.

<http://www.legalitas.org>., Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, tanggal 5 September 2009.

<http://www.menegpp.go.id>., Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)*, tanggal 27 Agustus 2009.

<http://www.stoptrafiking.or.id>., Mira Kartawijaya, *Trafficking dan UU PTPPO*, tanggal 1 September 2009.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0609/12/opi04.htm>., Ani Purwanti, *Sanksi Hukum Terhadap Trafficking*, tanggal 1 September 2009.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.